

BAB II

KAJIAN TEORI SYARIAH MARKETING

A. Pengertian Syariah Marketing

Istilah Pemasaran (Marketing), sudah sangat dikenal di kalangan pebisnis. Marketing memiliki peran penting dalam peta bisnis suatu perusahaan dan berkontribusi terhadap strategi produk. Perusahaan baik berskala nasional ataupun internasional membutuhkan seorang marketer yang handal untuk memasarkan produk atau jasa, sehingga dengan mudah menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk atau jasanya. Keberhasilan suatu produk diterima oleh target pasar tidak hanya ditentukan oleh murahness cost atau kualitas yang ditawarkan, namun sangat ditentukan juga oleh strategi pemasaran yang dilakukan.

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.¹

Marwan mengutip dalam buku Mc. Carty yang berjudul “*Basic Marketing*” *fifti edition* berpendapat bahwa: “Pemasaran (*marketing*) menyangkut perencanaan secara efisien konsumen sumber-sumber dan pendistribusian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga tujuan kedua pihak (produsen dan konsumen) tercapai. Lebih tegas lagi ia

¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Indonesia: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2002), 15

menyatakan bahwa pemasaran menunjukkan *performance* kegiatan bisnis yang menyangkut penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, untuk memuaskan konsumen dan mencapai tujuan produsen.²

Syariah marketing adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan *value* dari suatu inisiator kepada *stakeholder*-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip *muamalah* (bisnis) dalam syariah Islam.³ Yaitu dengan etika bisnis Islam yang berdasarkan Al-Quran dan sunah nabi. Sedangkan dalam pemasaran konvensional tanpa menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Hermawan Kertajaya memberikan sebuah definisi tentang *marketing syariah*. Sebenarnya definisi ini tambahan atau perubahan dari definisi *marketing* yang telah ia berikan dalam buku sebelumnya. Hermawan menyatakan “*syariah marketing is a strategic business discipline that direct the process of creating, offering, and exchanging values from one inisiator to stakeholders and the whole process should be in accordance with muamalah principles in Islam*” yang artinya bahwa *marketing syariah* adalah merupakan strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan meliputi seluruh proses, menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai dari

² Marwan Asri, *Marketing. Edidi ke tiga* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPNP, 2009), 14. <http://digilib.uinsby.ac.id/11199/5> diakses tanggal 13 maret 2019.

³ Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), 28.

seorang produsen atau satu perusahaan atau perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁴

B. Konsep Pemasaran Syariah

Konsep pemasaran syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep pemasaran umum, namun dalam pemasaran syariah mengajarkan *marketer syariah* untuk jujur, adil, bertanggung jawab, dapat dipercaya, professional, serta transparan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Lebih lanjut Hermawan menguraikan karakteristik dari *syariah marketing* ini terdiri atas beberapa unsur yaitu:⁵

1. Theistis (*Rabbaniyah*). Dari hati yang paling dalam, seorang *syariah marketer* meyakini bahwa Allah SWT. selalu dekat dan mengawasinya ketika dia sedang melaksanakan segala macam bentuk bisnis. Dia pun yakin bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban darinya atas pelaksanaan syariat itu pada hari ketika semua orang dikumpulkan untuk diperlihatkan amal-amalnya di hari kiamat. Walaupun manusia mempunyai kebebasan, bukan dalam pengertian bahwa nilai tertinggi yang dimiliki manusia tidak dapat ditawar dan individu tidak bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakan-

⁴ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 258.

⁵ *Ibid.*, 260.

tindakannya sejauh tidak menyangkut dirinya dan tidak pada orang lain.

Dalam Al-Quran manusia ditegaskan sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, yaitu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh. Q.S At-Tin ayat 4-6.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.”*⁶

Manusia adalah makhluk yang memiliki sikap kedewasaan dan tanggung jawab yang menjadikan kehidupannya memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab terhadap amalnya. Hal ini ditegaskan Al-Quran dengan ungkapan *al-basyar*, ungkapan ini menunjukkan bahwa amal manusia harus dipertanggung jawabkan di bawah hukum manusia, masyarakat, dan Tuhan.⁷

2. Etis (*akhlaqiyyah*). Keistimewaan lain dari *syariah marketer* selain karena teistis, juga sangat mengedepankan masalah

⁶ Al-Quran *Terjemah dan Tafsir Per Kata* Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Ringkasan Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Suyuthi Ringkasan Hadis Bukhari Muslim (Penerbit Al-Quran: Hilal). 597.

⁷ Muhammad Lukman Furoni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). 94.

akhlak (moral, etika). Tidak melakukan kecurangan maupun kebohongan dalam transaksi bisnis, karena ini termasuk penipuan yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai karakter utama kemunafikan. Dan ini sangat dikecam oleh Allah SWT.⁸ dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 145 :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”⁹

Oleh karena itu, Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah, karena hal itu merupakan puncak moralitas iman.

3. Realistis (*al-waqi'iyah*). *Syariah marketer* adalah para pemasar profesional dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja. Apapun model atau gaya berpakaian yang dikenakannya, mereka bekerja dengan profesional dan mengedepankan nilai-nilai religius, kesalehan, aspek moral, dan kejujuran dalam segala aktifitas pemasarannya.
4. Humanistis (*insaniyyah*). *Syariah* diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan

⁸ Mustafa, Ahmad, dkk. “*Madzab Ekonomi Modern Menuju Kesejahteraan Ummat*” dalam buku *Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011).141.

⁹ Al-Quran *Terjemah dan Tafsir Per Kata*. 101.

terpilihara, serta sifat-sifat keahwannya dapat terkekang dengan paduan syariah. Menjadi manusia yang terkontrol dan seimbang (*tawazun*), bukan manusia yang serakah, yang mehalalkan segala cara untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

C. Nilai-Nilai Pemasaran Syariah

Ada beberapa nilai-nilai dalam pemasaran syariah yang mengambil konsep dari keteladanan sifat Rasulullah SAW. Yaitu: *shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh*.¹⁰

1. *Shiddiq*. Artinya memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada satu ucapan pun yang saling bertentangan dengan perbuatan. Allah SWT senantiasa memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk memiliki sifat *shiddiq* dan menciptakan lingkungan yang *shiddiq*.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 119:

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ



¹⁰ Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta Publisher, 2010). 25

Artinya: “Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadapNya. Itulah keberuntungan yang paling besar".¹¹

2. *Amanah* artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Di antara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanat. Ia juga merupakan salah satu moral keimanan. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang memelihara amanat yang diberikan kepadanya.¹²

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mu'minun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”¹³

3. *Fathanah* dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Pemimpin perusahaan yang fathanah artinya pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Dalam bisnis, implikasi ekonomi sifat fathanah adalah bahwa segala

¹¹ Al-Quran Terjemah dan Tafsir Per Kata. 127.

¹² Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*. 120.

¹³ Al-Quran Terjemah dan Tafsir Per Kata. 342.

aktifitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan, dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan.

Memiliki sifat jujur, benar dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional. Para pelaku bisnis syariah juga harus memiliki sifat *fathanah*, yaitu cerdas, cerdik, dan bijaksana, agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien serta mampu menganalisis situasi persaingan (*competitive, setting*) dan perubahan-perubahan (*changes*) di masa yang akan datang.

4. *Tabligh* artinya mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam setiap gerak aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari. *Tabligh* yang disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentatif, dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat.

Seorang pemasar syariah harus mampu memposisikan dirinya tidak hanya sebagai representasi dari perusahaan namun turut pula sebagai juru dakwah dalam pengembangan ekonomi. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang ekonomi syariah, dan itulah yang menjadi tugas bagi seorang pemasar syariah untuk menjelaskan sekaligus menjual produk syariah yang akan ditawarkan kepada konsumen. Konsep pemasaran syariah mengajarkan *marketer*

syariah untuk jujur, adil, bertanggung jawab, dapat dipercaya, professional, serta transparan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Implementasi marketing syariah Nabi Muhammad SAW. Antara lain sebagai berikut:

a. Berbisnis cara Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW selain sebagai pedagang yang sukses juga pemimpin agama sekaligus kepala negara yang sukses. Muhammad memberikan contoh yang baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan transaksi-transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh, apalagi kecewa. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barang dengan permintaan pelanggan. Reputasinya sebagai pedagang yang benar dan jujur telah tertanam dengan baik sejak muda. Beliau selalu memperlihatkan rasa tanggung jawab terhadap setiap transaksi yang dilakukan.

Lebih dari itu, Muhammad juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi dagang secara adil. Kejujuran dan keterbukaan Muhammad dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan teladan abadi bagi pengusaha generasi selanjutnya.

b. Muhammad sebagai Syariah Marketer

Rahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Dengan berpegang teguh prinsip ini, Muhammad telah memberi teladan untuk menjadi pedagang yang berhasil. Siti Khadijah istri Nabi Muhammad sangat senang dengan kejujuran, integritas, dan kemampuan berdagang Muhammad. Di sini, Muhammad telah menunjukkan cara berbisnis yang tetap berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah serta sekaligus tetap memperoleh keuntungan yang optimal.

Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis, karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga, tanpa tergantung atau menjadi beban bagi orang lain. Allah berfirman dalam QS. Al-Naba':11, yaitu:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Artinya : *Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.*

Ini merupakan petunjuk untuk berdagang dan beberapa kegiatan lain agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

Abu Bakar khalifah pertama, Utsman bin Affan, dan Imam Abu Hanifa dikenal sebagai pedagang tekstil, sedangkan Umar ibn Khaththab pernah menjadi pedagang jagung. Selain itu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah mendapat nasihat dari beliau agar berdagang untuk memenuhi penghidupan mereka, dan dengan demikian mereka pun menjadi sejahtera.¹⁴

c. Muhammad sebagai Pedagang Profesional

Tidak heran jika mencermati sejarah hidup Muhammad, beliau adalah seorang pedagang profesional. Dalam transaksi bisnisnya sebagai pedagang profesional tidak ada tawar-menawar dan pertengkaran antara Muhammad dan para pelanggannya. Segala permasalahan antara Muhammad dan pelanggannya selalu diselesaikan dengan damai dan adil, tanpa ada kekhawatiran akan terjadi unsur-unsur penipuan didalamnya.

Reputasi Muhammad sebagai pedagang yang jujur, profesional, dan terpercaya telah terbina dengan baik sejak usia muda. Beliau selalu melihatkan rasa tanggung jawab dan integritas yang besar ketika

¹⁴ Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*. Hlm. 82.

berurusan dengan orang lain dalam berbisnis. Dalam kaitan sikap profesionalisme, Rasulullah pernah mengatakan:

“Apabila urusan (manajemen) diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR. Al-Bukhari).¹⁵ Di sini letak pentingnya profesionalisme dalam bisnis Islam.

d. Muhammad Menghindari Bisnis Haram

Nabi Muhammad melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena sistemnya maupun karena ada unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya. Memperjual-belikan benda-benda yang dilarang dalam al-Qur'an adalah haram. Jabir menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda pada hari kemenangan kota mekkah,

Allah dan Rasul-Nya telah menyatakan haram penjualan khamar, hewan dan berhala.” (HR. Muslim).¹⁶

Pada kesempatan yang lain, Nabi Muhammad mengajarkan cara-cara yang benar dalam menjual.

Misalnya beliau pernah berkata,

¹⁵ Muhammad Zahir An-Nasir, *Shohih Bukhari, juz 01*. (Darut Thuk An-Najah, 2001), 21.

¹⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shohih Muslim, juz 03*. (Beirut: Darul Ihya' Turasul Arabi, 1997), 1207.

“Hindarilah banyak ber-sumpah ketika melakukan transaksi bisnis, sebab dapat menghasilkan sesuatu penjualan yang cepat tapi menghapuskan berkah” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹⁷

e. Muhammad sebagai Wirausahawan Sejati

Jiwa wirausaha atau entrepreneurship adalah salah satu kekuatan yang dikembangkan oleh Rasulullah. Sedangkan wirausaha atau entrepreneurship itu sendiri secara sederhana adalah kemampuan kita untuk menciptakan atau mendesain manfaat dari apa pun yang ada dalam diri dan lingkungan.

Seorang ahli hadits, Abdur Razzaq, menyebutkan sebuah riwayat dari mu“ amar berdasarkan sumber dari Imam Zahri bahwa ketika mencapai usia dewasa, Nabi Muhammad telah terbentuk menjadi seorang wirausahawan. Karena tidak punya modal sendiri, beliau pun berdagang dengan modal orang lain. Khadijah telah menunjuknya sebagai manajer pemasaran untuk membawa barang-barang dagangannya ke pasar habsyah yang merupakan salah satu kota perdagangan terbesar saat itu.

¹⁷ Ibid. 1228.

Muhammad memang seorang wirausahawan sejati, beliau telah menjadi tauladan bagi umatnya dalam mengelola suatu bisnis tanpa harus memiliki modal sendiri. Beliau membuktikan bahwa dengan bermodalkan kejujuran dan integritas diri yang baik, cukup bagi seseorang untuk menjadi seorang wirausahawan.¹⁸

f. Muhammad dengan Penghasilan Halal

Nabi Muhammad diutus Allah untuk menghapus segala sesuatu yang kotor, keji, dan gagasan-gagasan yang tidak sehat dalam masyarakat, serta memperkenalkan gagasan yang baik, murni, dan bersih di kalangan umat manusia. Al-Qur'an memerintahkan manusia agar memakan makanan yang bersih, mengambil jalan yang suci dan sehat.

Barang yang bersih berarti sehat dan diperoleh dengan cara yang halal. Nabi Muhammad telah mengeluarkan perincian mengenai penghasilan-penghasilan yang diharamkan. Pertama. *“Seorang yang menghasilkan harta yang haram dan memberikan sebagian darinya tidaklah dicatat sebagai shodaqah. Jika ia membagikan*

¹⁸ Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*. Hlm. 104.

sebagian darinya, ia juga tidak akan menerima berkah.”

Kedua, “Daging yang berasal dari makanan yang haram tidak akan masuk surga. Tetapi neraka adalah lebih layak bagi semua daging yang berasal dari makanan haram.” (HR. Al-Bukhari)

Dari sini dapat dilihat betapa hati-hatinya Nabi Muhammad SAW dalam hal makanan yang halal. Rasulullah mewariskan tuntunan yang cukup lengkap kepada kita tentang mana-mana saja sumber nafkah yang halal. Maka, hendaklah kita termasuk orang-orang yang memedulikan sumber penghasilan kita, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap darah dan daging yang dibesarkan dari sumber yang tidak halal.